



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
NOMOR 380 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNDAAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA 001 DESA SUNGAI MENTOBA KECAMATAN ELLA HILIR
KABUPATEN MELAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 111 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Ella Hilir 04/PL.01-SD/611002/2024 tanggal 16 Februari 2024 perihal Usulan Penundaan Pemungutan dan/Perhitungan Suara dan Pemungutan Suara Lanjutan;
- c. bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 56/PL.01-BA/6110/2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pembahasan Penundaan Pemungutan dan/Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Desa Sungai Mentoba Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Penundaan Pemungutan Dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 001 Desa Sungai Mentoba Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah

dengan . . .

- dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TENTANG PENUNDAAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 001 DESA SUNGAI MENTOBA KECAMATAN ELLA HILIR KABUPATEN MELAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Menetapkan Penundaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Tempat Pemungutan Suara 001 Desa Sungai Mentoba Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 16 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

ttd.

IRFAN AFFANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ardi Cahyadi